



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

PUTUSAN

Nomor:001/ADM/BAWASLU-KAB.KPG/PEMILU/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kupang telah mencatat dalam buku penerimaan berkas temuan pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari :

Nama : ZEDEX KUANABEN
No.KTP/SIM/Paspor : 5301211912850001
Alamat/Tempat Tinggal : RT 002 RW 001 Desa Letkole
Tempat, Tanggal Lahir : Letkole, 19-12-1985
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu/Ketua Panwas

MELAPORKAN

Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Daya
(untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

Dengan temuan bertanggal 21 November 2018 dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran

Administrasi Pemilu Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KAB.KP
G/PEMILU/XI/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kupang telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. (uraian temuan Panwas)

Dalam melakukan pengawasan dan pengamatan mengenai Tahapan Pencermatan DPT-HP 1 di KecamatanAmfoang Barat Daya ternyata ada temuan langsung oleh Panwascam Amfoang Barat Daya pada hari kamis, 15 November 2018 pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Amfoang Barat Daya yang tidak melaksanakan pleno Penyempurnaan DPT-HP 1 di tingkat PPK sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU, dan ternyata ada data rekapitulasi penyempurnaan DPT-HP 1 Amfoang Barat Daya Dalam Pleno di Tingkat KPU, maka Panwascam menganggap pencermatan DPT-HP 1 yang sudah diplenokan di tingkat KPU tidak sah. Untuk memperkuat dugaan pelanggaran tersebut maka kami Panwascam Amfoang Barat Daya berkoordinasi dengan Pihak PPK Amfoang Barat Daya lewat telepon pada tanggal 15 November 2018 untuk memastikan apakah pleno tersebut dilaksanakan namun tidak ada respon atau tanggapan balik dari pihak PPK. Adapun

langkah yang ditempuh oleh Panwascam Amfoang Barat Daya Dalam Dugaan Temuan Pelanggaran ini, yakni kembali memastikan lewat wawancara/mengambil keterangan langsung dengan salah satu anggota PPK Amfoang Barat Daya dan PPS Desa Manubelon dengan bukti Audio Rekaman suara PPK dan PPS (menggunakan HP Android) dan ternyata dalam Wawancara/keterangan yang disampaikan oleh PPK dan PPS sama yakni tidak ada pelaksanaan Pleno Penyempurnaan DPT-HP 1 di Tingkat PPK.

2. Bukti-bukti temuan

Rekaman dialog Panwascam bersama anggota PPK dan PPS desa Manubelon yang didalamnya anggota PPK dan PPS menyampaikan bahwa benar pleno DPT-HP 1 tingkat kecamatan Amfoang Barat Daya tidak dilaksanakan.

3. Keterangan saksi (Imanuel W. Ballo Anggota KPU Kabupaten Kupang)

Bahwa benar data yang dikirim PPK Kecamatan Amfoang Barat Daya terkait pleno DPT-HP 1 bukan merupakan Berita Acara Pleno tetapi data pemilih hasil perbaikan.

4. Uraian jawaban terlapor (David Nufninu Ketua PPK Kecamatan Amfoang Barat Daya

1. Bahwa informasi yang disampaikan Panwascam ke Bawaslu adalah sebuah temuan pelanggaran administrasi dimana PPK dan PPS Amfoang Barat Daya tidak melakukan pleno penyempurnaan DPT-HP 1 pemilu 2019, dan kami mengakui bahwa pleno dimaksud tidak sempat dilaksanakan.

2. Bahwa menyangkut informasi yang disampaikan oleh Panwascam tentang temuan tersebut maka kami akan berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan kedepan untuk suksesnya Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 3. PPK dan Panwascam diharapkan mampu untuk saling terbuka dan terus membangun komunikasi yang baik demi suksesnya pemilu 2019
5. Bukti-bukti terlapor
- Data pemilih hasil perbaikan yang dikirim ke KPU Kabupaten Kupang.
6. keterangan saksi
1. Imanuel W. Ballo
 - a. Bahwa komunikasi untuk kecamatan Amfoang Barat Daya sangat sulit sehingga menjelang pleno DPT-HP 1 pihak KPU Kabupaten Kupang melalui anggota Eliaser Lomi Rihi dan Yohanis Tunbonat pergi ke Kecamatan Omfoang Barat Daya akan tetapi sampai ditengah jalan ketua PPK terkonfirmasi bahwa beradadi kupang sehingga tidak sempat bertemu dengan pihak PPK; sehingga pihak KPU Kabupaten Kupang tidak mengetahui secara pasti pleno PPK Amfoang Barat Daya dilaksanakan atau tidak.
 - b. Bahwa data yang dikirim oleh PPK Amfoang Barat Daya bukan merupakan Berita Acara Pleno DPT-HP 1 tetapi data pemilih perbaikan yang dikirim melalui Watsapp.
 - c. Bahwa terkait dengan data pemilih hasil perbaikan yang dikirim kecamatan lainnya merupakan Berita Acara pleno DPT-HP 1 tingkat

kecamatan sedangkan PPK Amfoang Barat Daya tidak ada Berita Acara Pleno DPT-HP 1

- d. Bahwa komunikasi pihak KPU Kabupaten Kupang dengan PPK Amfoang Barat Daya sangat sulit sampai dengan dilaksanakan Pleno DPT-HP 1 tingkat KPU Kabupaten Kupang. setelah melakukan pleno baru pihak KPU Kabupaten Kupang mengetahui bahwa Pihak PPK Amfoang Barat Daya tidak melaksanakan pleno DPT-HP 1.
- e. Bahwa yang dilakukan oleh pihak KPU kabupaten Kupang setelah mengetahui pihak PPK Amfoang Barat Daya tidak melaksanakan Pleno yakni langsung membuat panggilan dan melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi PPK bahwa yang aktif melakukan tugas ini hanya Ketua PPK dan terkendala dengan jaringan yang kurang baik sehingga sangat sulit bagi mereka.

2. Thobias O. Kuanine

- a. Bahwa setelah mengetahui PPK tidak melakukan Pleno DPT-HP 1 maka saya mengkonfirmasi melalui telepon kepada Anggota PPK dan beberapa PPS dan setelah itu saya bertemu dengan mereka melalui tatap muka dan yang disampaikan adalah bahwa tidak ada pleno DPT-HP 1 tingkat kecamatan Amfoang Barat Daya.
- b. Bahwa sebelum sampai jadwal pleno DPT-HP 1 tingkat kecamatan saya melakukan koordinasi secara tatap muka bersama anggota PPK atas

nama Perkorus Banoeb terkait dengan pleno DPT-HP 1.

- c. Bahwa benar sudah ada jadwal pleno DPT-HP 1 tingkat kecamatan dan saya mengetahuinya.

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

- a) Tenggang waktu penanganan pelanggaran administrasi pemilu

Bahwa Panwas Kecamatan Amfoang Barat Daya mengetahui PPK tidak melaksanakan Pleno DPT-HP 1 tanggal 15 November 2018 dan dilimpahkan ke tingkat kabupaten pada tanggal 21 November 2018. Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan Registrasi terhadap temuan tersebut pada tanggal 21 November 2018 dan mengeluarkan putusan tanggal 10 Desember 2018 sehingga masih dalam jenjang waktu penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

- b) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah bahwa pihak terlapor David Nufninu sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Daya mengakui tidak melakukan pleno penetapan hasil perbaikan DPT-HP 1 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 2018. Hal tersebut terjadi karena ada kesibukan pribadi yang membuat bersangkutan tidak dapat melakukan pleno. Namun oleh karena sudah di desak oleh KPU Kabupaten Kupang untuk mengirim data awal sehingga sebagai ketua PPK, terlapor mengirimkan data awal ke KPU Kabupaten Kupang pada tanggal

12 Nopember 2018 atau sehari sebelum pleno di KPU Kabupaten Kupang di laksanakan.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap adanya upaya pengumpulan data awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang untuk di posting ke dalam sidalih sambil menunggu data resmi melalui dokumen berita acara dan lampiran berita acara pleno perbaikan DPT-HP 1 dari PPK Amfoang Barat Daya dan hal tersebut diberlakukan untuk semua PPK di Kabupaten Kupang. maksudnya agar memudahkan proses menginput data pemilih ke sidalih dengan ketentuan data awal yang di kirim sudah harus sesuai dengan data yang termuat dalam berita acara pleno di setiap Kecamatan.

Bahwa KPU Kabupaten Kupang baru mengetahui tidak dilakukannya pleno penetapan hasil perbaikan DPT-HP 1 di PPK Afoang Barat Daya pada tanggal 15 Nopember 2018 atau dua hari setelah rapat pleno penetapan DPT-HP 2 tingkat Kabupaten Kupang.

c) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
(fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan)

- 1) bahwa majelis berpendapat bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 460

ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- 2) bahwa dalam hal perbaikan data pemilih di Kecamatan Amfoang Barat Daya, PPK dan PPS telah melakukan proses pencermatan namun tidak melakukan pleno rekapitulasi data hasil perbaikan DPT-HP1 di PPK Amfoang Barat Daya sebagaimana yang diatur dalam PKPU 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019
 - 3) bahwa dalam melakukan pencermatan terhadap DPT-HP 1 di Kecamatan Amfoang Barat Daya, PPK tidak cermat dalam memperhatikan jadwal dan tahapan sehingga tidak melakukan pleno penetapan hasil perbaikan DPT-HP 1, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 s-d 11 Nopember 2018. Hal tersebut telah bertentangan dengan keputusan KPU RI Nomor : 1099/PL.02.1-SD/O1/KPU/RI/2018 tentang penyelesaian tindak lanjut data pemilih.
 - 4) Bahwa KPU kabupaten Kupang selaku penyelenggara di tingkat Kabupaten kurang melakukan pendampingan terhadap PPK Amfoang Barat Daya dalam pelaksanaan tahapan perbaikan data pemilih sehingga mengakibatkan terjadinya kekeliruan dan/atau ketidakcermatan dalam pelaksanaan pencermatan DPT-HP 1.
- d) bahwa Bawaslu Kabupaten Kupang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Amfoang Barat Daya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara tidak memperhatikan jadwal dan tahapan sehingga mengakibatkan proses pencermatan dan rekapitulasi perbaikan DPT-HP 1 tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan Keputusan KPU RI No : 1099/PL.02.1-SD/O1/KPU/RI/2018 tentang Penyempurnaan DPT-HP 1
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Sidang Pemeriksaan, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 terbukti PPK Amfoang Barat Daya telah melanggar norma yang diatur dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kupang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kupang untuk memberikan peringatan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Daya.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu kabupaten Kupang 1) Marthoni Reo, sebagai Ketua 2) Adam Horison Bao,..... 3) Imelda P. J Daly,4) Polce R. T. Dethan5) MariaY. Sarina masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kupang

Ketua

ttd

Marthoni Reo, SH

Anggota

ttd

Adam Horison Bao

Anggota

ttd

Polce R.T Dethan, MM

Anggota

ttd

Imelda P. J. Daly, SP

Anggota

ttd

Maria Y. Sarina, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Apredal Z. Yanti Tefu, SST
NIP:19860425 201001 2 018